

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN PACITAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 30/HK.02/K.JI-18/08/2025

NOMOR : 011/DPC/Ex/GMNI-Pct/VIII/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di PACITAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd. :
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. DELA PRASTISIA :
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 35, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berperan dalam kaderisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing berkomitmen untuk membangun kolaborasi dalam pengawasan partisipatif pemilihan dan demokrasi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya membangun sinergi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi generasi muda dalam pengawasan partisipatif pemilihan dan demokrasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis;
 - b. membentuk pemahaman dan komitmen bersama dalam pengawasan partisipatif;
 - c. menjalin kemitraan berkelanjutan dalam pengawasan partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perluasan jejaring pengawasan partisipatif;
- b. penguatan kapasitas dalam pengawasan partisipatif;
- c. pengembangan media pengawasan partisipatif;
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau bersama melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dalam rangka pengawasan partisipatif.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum kesepakatan berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kel. Ploso, Kec. Pacitan,
Kab. Pacitan
Telp : 0813-2612-9212
Email : set.pacitan@bawaslu.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan
Jalan S. Parman No. 35, Kel. Pucangsewu, Kec. Pacitan,
Kab. Pacitan
Telp : 0838-4586-8100
Email : bantengpacitan@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Ketua,



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia
Kabupaten Pacitan
Ketua,



DELA PRASTISIA

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
DAN
DEWAN PIMPINAN CABANG
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA KABUPATEN PACITAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR : 30/HK.02/K.JI-18/08/2025
NOMOR : 011/DPC/Ex/GMNI-Pct/VIII/2025

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH SEMBILAN bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH LIMA, bertempat di PACITAN, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd. :
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan, yang berkedudukan di Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. DELA PRASTISIA :
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 35, Kelurahan Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum (pemilu) dan pencegahan sengketa proses pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus yang berperan dalam kaderisasi, pengembangan wawasan kebangsaan, dan penguatan nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat;
3. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tujuan dan fungsi masing-masing berkomitmen untuk membangun kolaborasi dalam pengawasan partisipatif pemilihan dan demokrasi;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya membangun sinergi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi generasi muda dalam pengawasan partisipatif pemilihan dan demokrasi.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. memperluas jangkauan pengawasan dengan melibatkan mahasiswa sebagai mitra strategis;
 - b. membentuk pemahaman dan komitmen bersama dalam pengawasan partisipatif;
 - c. menjalin kemitraan berkelanjutan dalam pengawasan partisipatif;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perluasan jejaring pengawasan partisipatif;
- b. penguatan kapasitas dalam pengawasan partisipatif;
- c. pengembangan media pengawasan partisipatif;
- d. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) PARA PIHAK secara mandiri dan/atau bersama melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan dalam rangka pengawasan partisipatif.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya sebelum kesepakatan berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
Jalan Letjend. MT. Haryono No. 60 Kel. Ploso, Kec. Pacitan,
Kab. Pacitan
Telp : 0813-2612-9212
Email : set.pacitan@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kabupaten Pacitan
Jalan S. Parman No. 35, Kel. Pucangsewu, Kec. Pacitan,
Kab. Pacitan
Telp : 0838-4586-8100
Email : bantengpacitan@gmail.com
- (2) Dalam hal terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan
Ketua,



SYAMSUL ARIFIN, S.Th.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Dewan Pimpinan Cabang
Gerakan Mahasiswa
Nasional Indonesia
Kabupaten Pacitan
Ketua,

DELA PRASTISIA